



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 100.3.3/ARH/ **01** /PIM.DPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PONOROGO AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, guna memperlancar jalannya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jojakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Maret 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus (PANSUS) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas membahas dan menyusun rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ponorogo Akhir Tahun Anggaran 2024 dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal **24 Maret 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

EVI DWITASARI

PAMUJI

ANIK SUHARTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 100.3.3/ARH/ **01** /PIM.DPRD/2025

TANGGAL : **24 Maret 2025**

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
(PANSUS) TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG
JAWABAN BUPATI PONOROGO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI PONOROGO
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA | FRAKSI | JABATAN DALAM PANSUS |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. | Ketua DPRD | Ketua |
| 2. | EVI DWITASARI, S.Sos. | Wakil Ketua DPRD | Wakil Ketua |
| 3. | PAMUJI, S.Pd. | Wakil Ketua DPRD | Sekretaris |
| 4. | ANIK SUHARTO, S.Sos. | Wakil Ketua DPRD | Sekretaris |
| 5. | SUHARI, S.H. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota |
| 6. | SASMOYO YUDHI HANTARNO, S.Sos. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | Anggota |
| 7. | RELELYANDA SHOLEKAH | Fraksi PDI-P MaPAN | Anggota |
| 8. | SUNYOTO | Fraksi PDI-P MaPAN | Anggota |
| 9. | PURYONO, S.PDi, S.Ag. | Fraksi PDI-P MaPAN | Anggota |
| 10. | AGUS SUBIANTORO | Fraksi Partai Nasdem | Anggota |
| 11. | ISNANI, S.Pd. | Fraksi Partai Nasdem | Anggota |
| 12. | EKA REKNO SETYANI | Fraksi Partai Gerindra | Anggota |
| 13. | AGUS SUWITO | Fraksi Partai Demokrat | Anggota |
| 14. | ABU KOHAR | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | Anggota |
| 15. | AYATULLOH ALI SYARIATI | Fraksi Partai Golkar | Anggota |

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO,
KETUA,

DWI AGUS PRAYITNO

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

TTD

TTD

TTD

EVI DWITASARI

PAMUJI

ANIK SUHARTO

